



PUTUSAN

Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

xxx, NIK 3324140207740002, Kendal, 02 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal dulu di Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sekarang beralamat di Dusun Lanji RT 003 RW 001, xxxx xxxxx, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

xxx, Kendal, 27 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rias pengantin, tempat tinggal di Dusun Lanji RT 001 RW 001, Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sekarang beralamat di Dusun Lanji RT 002 RW 001, Desa Lanji, Kecamatan Patebon, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal

Halaman 1 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2021, dengan Nomor 2483/Pdt.G/ 2021/PA.Kdl, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2009 M, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 015/11/II/2009, tanggal 09 Februari 2009 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak terhadap Termohon;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 10 tahun dan pindah kerumah bersama di Dusun Lanji RT 002 RW 001, selama lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak serta antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul), serta dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon *belum* pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a) Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
 - b) Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga jika dinasehati oleh Pemohon Termohon selalu membantah;
 - c) Termohon juga sering memperbesar masalah yang kecil dan mendiamkan Pemohon dan meminta Pemohon terlebih dahulu untuk meminta maaf;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Juli 2021, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon

Halaman 2 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat di atas dan sudah pisah rumah selama 6 bulan sampai sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
8. Bahwa Pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara se`suai undang-undang yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan majelis kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Abdul Ghofur, M.H., hakim Pengadilan Agama Kendal sebagai mediator dalam perkara ini, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 15 Desember 2021 menyatakan bahwa mediasi Pemohon dengan Termohon tidak berhasil untuk mengakhiri perkaranya

Halaman 3 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai dan keduanya memohon agar perkaranya diselesaikan melalui persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 06 Desember 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebagaimana gugatan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, Perkara Nomor 2483/Pdt.G21/PA.Kdl, Permohonan Cerai Talak, jelas tertera penggugat dahulu beralamat Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dan tergugat dahulu beralamat Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa kemudian penggugat kemudian sekarang beralamat di Dusun Lanji RT.002 RW.001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat beralamat di Dusun Lanji RT 002 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat bermaksud menunjukkan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah lama, padahal kenyataannya hingga diajukan gugatan kedua penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Dusun Lanji RT 002 RW 001, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa perbuatan Penggugat untuk mensiasati hukum, justru menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in person* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas;

II. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

Halaman 4 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Bukti Akat Nikah Nomor 015/11/II/2009;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa tidak semuanya benar, memang benar setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tinggal di Dusun Lanji RT.001 RW 001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan tidak benar jika 10 tahun melainkan 11 tahun tinggal di rumah orangtua, karena hingga gugatan ini diajukan Penggugat, antara penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah sendiri di Dusun Lanji RT 002 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalil gugatan poin (3);
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai, meskipun Pemohon dan Termohon sudah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa tidak benar, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, sebagaimana alasan dalil poin (5), antara lain :
 - a. Dari awal pernikahan Termohon sering ijin apabila akan pergi/keluar rumah kepada Pemohon, namun suatu ketika Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon apabila Termohon mau pergi/keluar rumah, tidak usah ijin karena mengganggu pekerjaan saat mengemudi, selama perginya/keluar rumah Termohon tidak dalam maksiat. Sehingga setelah adanya pernyataan tersebut Termohon menganggap kalau pergi/keluar rumah tidak perlu ijin kepada Pemohon, karena Termohon setiap keluar rumah tidak melakukan maksiat;

Halaman 5 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa tuduhan Pemohon, mengenai Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami dan kepada keluarga jika dinasehati oleh Pemohon sangat tidak berdasar. Pernah suatu ketika Pemohon menyampaikan kepada Termohon setiap keluar untuk memakai hijab dan itu sudah dilakukan Termohon, suatu saat posisi antara Pemohon dan Termohon bertengkar disampaikan oleh Pemohon kalau Termohon keluar rumah dan saat menjemur pakaian harus memakai hijab. Pernyataan itu disanggah oleh Termohon, Termohon saat keluar rumah selalu pakai hijab, dan saat menjemur pakaian itu masih dalam lingkungan rumah;
- c. Bahwa tidak benar, Termohon juga sering memperbesar masalah. Termohon mendiamkan pemohon dengan alasan siapa yang salah dia berani minta maaf, namun dari beberapa kejadian Pemohon yang berbuat salah tidak berani minta maaf kepada Termohon bahkan menyuruh orang tua untuk minta maaf kepada Termohon. Namun tiap kali ada masalah apabila Termohon yang salah Termohon selalu menyampaikan permintaan maaf kepada Pemohon. Dan apabila Termohon salah kepada anak, Termohon juga minta maaf kepada anak. Bahkan, suatu ketika Pemohon ingin memasang kepala rusa di tempat ibadah (tempat sholat) oleh Termohon disampaikan bahwa tidak baik apabila memasang kepala rusa di tempat ibadah, karena Termohon merasa takut ada hal-hal seperti itu. Harusnya sebagai seorang suami, Pemohon apabila ingin sesuatu alangkah baiknya mendiskusikan terlebih dahulu kepada Termohon sebagai seorang istri, apakah ini yang di maksud melawan karena menasehati hal yang tidak baik;
6. Bahwa tidak benar, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, bahkan menurut dalil Pemohon poin (6) Pemohon dan Termohon sudah 6 (enam) bulan, pisah rumah. Bahkan hingga

Halaman 6 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



panggilan Sidang Pertama Mediasi Pemohon masih tinggal, makan, pakaian dicucikan oleh Termohon. Baru pada hari Jumat 24 Desember 2021 Pemohon meninggalkan rumah;

7. Bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berkeinginan untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon konvensi sebagaimana tujuan dilangsungkannya pernikahan sebagaimana undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkehendak lain yaitu untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Putusan Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan secara arif dan bijaksana keinginan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan ini melalui perceraian (Talak Satu Raj'i);

d. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara (dalam konvensi) tersebut diatas, dan berkaitan dengan keinginan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk melakukan ikrar Talak untuk memutuskan tali pernikahan suami istri, maka sudah selayaknya dan sah menurut hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperjuangkan hak-hak nya sebagai istri dan hak anak-anak;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam dan Pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974 akibat dari perceraian yang diajukan melalui ikrar Talak dari suami maka sebagai istri Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama masa Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah karena Tergugat Rekonvensi juga telah lalai untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir atau batin selama dalam ikatan perkawinan selama:

Halaman 7 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Batin selama 3 bulan terhitung dari tanggal 20 September 2021 s.d sekarang;
- b. Nafkah Lahir selama 2 bulan terhitung dari tanggal 27 Oktober 2021 s.d sekarang.

Maka penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp. 3.000.000,- yaitu Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah, selama pernikahan 12 tahun Pemohon Rekonvensi mendapatkan job rias pengantin sebanyak 275 job @Rp. 2.500.000,-, Agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hasil penghasilan dari Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 687.500.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Madhiyah (terutang) selama 3 bulan (selama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah) @Rp. 3.000.000,- yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Dan keseluruhan diserahkan langsung kepada Penggugat rekonvensi atau melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sebelum pembacaan Ikrar Talak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa Jawaban Gugatan Rekonvensi terhadap Permohonan Ikrar Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi, dan berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima Eksepsi dari Termohon
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendal Menolak Permohonan Cerai Talak
- II. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)
 1. Menolak Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 8 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp. 3.000.000,- yaitu Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah, selama pernikahan 12 tahun Pemohon Rekonvensi mendapatkan job rias pengantin sebanyak 275 job @Rp. 2.500.000,-, Agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hasil penghasilan dari Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 687.500.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah (terutang) selama 3 bulan (selama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah) @Rp. 3.000.000,- yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 3, memang benar bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah kamar mulai tanggal 20 Juli 2021;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada gugatannya;

II. Dalam Konvensi

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa posita nomor 5 huruf a, bahwa tidak benar Pemohon mengatakan ketika Termohon ingin pergi keluar tidak usah ijin ke Pemohon. Ketika Pemohon di rumahpun Termohon tidak ijin kepada Pemohon pada tanggal:

Halaman 9 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



- 6 Oktober 2021, Termohon pergi dari pagi sampai sore;
- 19 Oktober 2021, Termohon pulang jam setengah 4 pagi tidak tidur di rumah;
- 13 Oktober 2021, Termohon pergi dari pagi sampai sore;
- 23 November 2021, Termohon pergi dari pagi sampai esok harinya dan tidak tidur di rumah;
- 26 November 2021, Termohon pergi selama 1 hari;
- 6 Desember 2021, Termohon pergi dari pagi sampai maghrib;

2. Bahwa posita nomor 5 huruf b, bahwa di lingkungan rumah Pemohon dan Termohon memang memiliki pagar tapi tidak sampai menutupi penglihatan orang-orang yang lewat di lingkungan rumah Pemohon dan Termohon dan Pemohon ingin jika Termohon keluar tetap menggunakan hijab walupun itu di lingkungan rumah;

3. Bahwa posita nomor 5 huruf c tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak pernah meminta maaf kepada Pemohon dan menganggap Pemohon yang selalu salah dan Pemohon harus minta maaf dahulu kepada Termohon dengan mendiamkan sampai berhari-hari. Pemohon sudah pernah menasehati Termohon jika ada masalah kepada orang lain apalagi suami sendiri janganlan mendiamkan lebih tiga hari, kalau Pemohon tidak meminta maaf kepada Termohon seminggu atau sebulan pun Termohon akan tetap mendiamkan;

4. Bahwa posita nomor 6 tidak benar, yang benar pada tanggal 15 Desember 2021 memang pemohon masih tinggal di rumah bersama Termohon, namun untuk makan Pemohon sudah makan diluar dan pakaian juga dilaundrykan;

5. Bahwa posita nomor 7 tidak benar, yang benar bahwa Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Pemohon, bahwa setelah Pemohon keluar dari rumah mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai sekarang, Termohon tidak pernah mencari keberadaan Pemohon dan tidak ada komunikasi dengan Pemohon;

III. Dalam Rekonvensi

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberi nafkah Iddah kepada Termohon Rp 2.500.000 untuk 3 bulan;
2. Bahwa untuk nafkah Mut'ah, Pemohon hanya sanggup Rp 2.500.000 karena Pemohon sudah tidak memiliki tabungan, karena semenjak menikah semua penghasilan besar kecilnya diberikan ke Termohon;
3. Bahwa untuk nafkah Madhiyah Pemohon tidak sanggup karena Pemohon masih memiliki tanggungan hutang di bank yang harus diangsur selama 36 bulan @ Rp 2.131.400 dan uang tersebut digunakan untuk tambahan membangun rumah Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan kejadian sebagaimana disebut, maka jelas tujuan pernikahan yang diamanatkan oleh UU Perkawinan telah tidak tercapai, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian tajam dan menyatnya berlangsung terus menerus dan tidak mungkin ada harapan dan tidak lagi untuk dipertahankan, sehingga oleh karenanya sesuai Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Huruf f dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Kendal;
3. Menetapkan biaya persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Halaman 11 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebagaimana telah diakui dalam eksepsi posita no. 1, yang membenarkan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah. Padahal dalam gugatan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Perkara Nomor 2483/Pdt.G21/PA.Kdl, Permohonan Cerai Talak, jelas tertera Penggugat dahulu beralamat Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan Tergugat dahulu beralamat Dusun Lanji RT 001, RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Bahwa upaya Pemohon dengan membuat seolah-olah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah atau tidak tinggal bersama merupakan Tindakan pengelabuan dengan mensiasati hukum, dan justru Tindakan ini, menurut Termohon Konvensi atau Pemohon Rekonvensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas;

II. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam Pokok Perkara Konvensi adalah tidak sepenuhnya benar, karena semua sudah disepakati Bersama pada saat menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi atau Pemohon rekonvensi, bisa menjelaskan semuanya, sebagai berikut:

- a. 6 Oktober 2021, Termohon (Konvensi) mengikuti acara Sodaqoh baca Al'qurán Bersama rombongan Pengurus Fatayat desa Lanji ke Kopeng;
- b. 19 Oktober 2021, memasak untuk acara pelantikan Pengurus Fatayat di Mushola yang kebetulan persiapannya dilakukan di rumah Ibu Dewi;
- c. 13 Oktober 2021, Termohon (Konvensi), bertugas untuk acara Lansia Posyandu di Rumah Bp. Muklas RT 04, dan selesai pada pukul 12.00 Wib;

Halaman 12 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 23 November 2021, Termohon (Konvensi), diminta menunggui orangtua yang sakit di RSI (diketahui Pemohon Konvensi);

e. 26 November 2021, Tergugat (Konvensi mengembalikan baju rias Pengantin di rumah ibu Susi;

f. 6 Desember 2021, Termohon (Konvensi) bersama rombongan Fatayat xxxx xxxxx, melakukan bacaan Al Qurán di Batang, dan Pemohon (Konvensi) juga mengetahui;

2. Bahwa tidak semuanya benar, sebagaimana tuduhan Pemohon, Termohon (Konvensi), sebelumnya tidak memakai jilbab, kemudian setelah nikah dengan Pemohon, Termohon dengan kesadaran sendiri memakai jilbab, sehingga hal-hal yang dianggap lalai memakai jilbab, kenapa dipermasalahkan oleh Pemohon (Konvensi) sekarang ini;

3. Bahwa tidak benar, jika Termohon dianggap tidak pernah meminta maaf apabila Termohon berbuat khilaf atau salah. Hal itu juga sudah disampaikan dalam mediasi;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon (Konvensi), dalam pokok perkara mulai dari tidak tinggal serumah, makan dan mencuci pakaian sendiri, semua dilakukan setelah mediasi tanggal 15 Desember 2021, artinya bahwa yang disampaikan dalam gugatan tidak benar;

a. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara (Dalam Konvensi) tersebut di atas, dan berkaitan dengan keinginan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk melakukan Ikrar Talak untuk memutuskan Tali Pernikahan Suami-Istri, maka sudah selayaknya dan sah menurut hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Termohon Konvensi atau Pemohon Rekonvensi tetap berpendapat, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 akibat dari perceraian yang diajukan melalui ikrar talak dari suami maka sebagai istri Penggugat

Halaman 13 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah karena Tergugat Rekonvensi juga telah lalai untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir/bathin selama dalam ikatan perkawinan selama:

- Nafkah Batin selama 3 bulan terhitung dari tanggal 20 September 2021 s.d sekarang;
- Nafkah Lahir selama 2 bulan terhitung dari tanggal 27 Oktober 2021 s.d sekarang.

maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp. 3.000.000,- yaitu Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Mut'ah, sebesar Rp. 687.500.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Madhiyah (terutang) selama 3 bulan (selama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah) @Rp. 3.000.000,- yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Dan keseluruhannya diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi atau melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sebelum pembacaan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi terhadap Permohonan Ikrar Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi, dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kendal MENOLAK Permohonan Cerai Talak;

II. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

- Menolak Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya

Halaman 14 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp. 3.000.000,- yaitu Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah, sebesar Rp. 687.500.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah Madhiyah (terutang) selama 3 bulan (selama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah) @Rp. 3.000.000,- yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai berikut:

6. Bahwa Pemohon Kovensi/Temohon Rekonvensi tetap berpendapat pada jawaban Rekonvensi
7. Bahwa Pemohon Kovensi/Temohon Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah Iddah kepada Termohon Rp 2.500.000 untuk 3 bulan;
8. Bahwa untuk nafkah Mut'ah, Pemohon Kovensi/Temohon Rekonvensi hanya sanggup Rp 2.500.000 karena Pemohon sudah tidak memiliki tabungan, karena semenjak menikah semua penghasilan besar kecilnya diberikan ke Termohon;
9. Bahwa untuk nafkah Madhiyah Pemohon tidak sanggup karena Pemohon masih memiliki tanggungan hutang di bank yang harus diangsur selama 36 bulan @ Rp 2.131.400 setiap bulannya dan uang tersebut digunakan untuk tambahan membangun rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan kejadian sebagaimana disebut, maka jelas tujuan pernikahan yang diamanatkan oleh UU Perkawinan telah tidak tercapai, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian tajam dan menyatnya berlangsung terus menerus dan tidak mungkin ada harapan dan tidak lagi untuk dipertahankan, sehingga oleh karenanya sesuai Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Huruf f dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekomvensi mohon kepada majelis hakim untuk menerima dan memeriksa duplik rekonvensi terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekomvensi dan memberi amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon
5. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Kendal;
6. Menetapkan biaya persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar:
 - a) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000;
 - b) Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000;
 - c) Nafkah Madhiyah sebesar sebesar Rp. 0

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonevensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-

Halaman 16 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah menyampaikan kesimpulannya bertanggal 16 Februari 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3324140207740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx, tanggal 12 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/11/II/2009 tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-2);

B. Saksi-saksi:

1. xxx, Kendal, 14 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karangturi RT 007 RW 004, Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan:

- o Bahwa saksi kenal dengan keduanya sebagai suami istri dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mentalak Termohon;
- o Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, Kecamatan Patebon;
- o Bahwa perkawinan keduanya mereka belum dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon kalau rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;

Halaman 17 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- o Bahwa tidak tahu penyebab mereka bertengkar, hanya mereka sudah berpisah rumah sejak Juli 2021 dan sekarang Pemohon mengontrak rumah sendiri;
- o Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai xxxxx taksi online;
- o Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon bekerja sebagai taksi online;

2. xxx, Kendal, 09 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karangturi RT 007 RW 004, Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan:

- o Bahwa saksi kenal keduanya sebagai suami istri karena sebagai tetangga Pemohon;
- o Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- o Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon kalau Pemohon menggugat cerai Termohon;
- o Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- o Bahwa dari pernikahan keduanya mereka belum dikaruniai anak ;
- o Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon jika rumah tangga mereka tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sudah lama tidak saling bertegur sapa;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- o Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir taksi online;
- o Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan Pemohon tersebut;
- o Bahwa Pemohon bekerja dengan memakai mobil sendiri;

Halaman 18 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



3. xxx, Kendal, 21 April 1951, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Lanji RT 003 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009 di KUA xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
- o Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai 1 anak dan Termohon janda cerai dengan 1 anak;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon menggugat cerai Termohon;
- o Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, Kec. Patebon;
- o Bahwa dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon dan Pemohon minta tolong saksi mendatangi Termohon dan meminta maaf pada Termohon atas kesalahan Termohon karena ia mendiamkan Pemohon;
- o Bahwa Termohon mengatakan pada prinsipnya mendiamkan seseorang itu harus mencari tahu kesalahannya dan harus minta maaf, jadi Termohon ingin agar Pemohon sendiri yang datang meminta maaf kepada Termohon;
- o Bahwa setahu saksi karena Pemohon memasang tengkorak kijang di kamar dan tidk setuju lalu terjadi pertengkaran;
- o Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai sopir taksi online tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
- o Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;



4. **xxx**, Kendal, 24 April 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Getas RT 007 RW 006, Desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, xxxxxxxxxx xxxxxx;

- o Bahwa saksi kenal dengan keduanya sebagai suami istri karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- o Bahwa seingat saksi Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- o Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon janda cerai;
- o Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, Kec. Patebon;
- o Bahwa dari pernikahan keduanya mereka belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setahu saksi sejak Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, tetapi Termohon pernah mengatakan kepada saksi apakah Pemohon tidak pernah dididik ketika kecil dan saksi beranggapan kata-kata Termohon itu sudah keterlaluan karena Pemohon sejak kecil saksilah yang mendidik;
- o Bahwa saksi bekerja sebagai sopir taksi online namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- o Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar hidup bersama lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membantah/menolak dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat tetapi telah siap menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **xxx**, Kendal, 30 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tahun 2009 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- o Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Termohon di RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, Kec. Patebon;
- o Bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- o Bahwa saksi akan menerangkan pada tanggal 06 Oktober 2021 saksi pergi bersama Termohon ke rumah famili teman karena takziah akan tetapi Pemohon mencurigai Termohon tentang kepergian Termohon tersebut;
- o Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
- o Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;

2. **xxx**, Kendal, 31 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Lanji RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena sebagai tetangga Termohon;
- o Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon menikah tahun 2009 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- o Bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena kurangnya kurangnya komunikasi mereka;

Halaman 21 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



- o Bahwa saksi menerangkan kalau Termohon mendiamkan Pemohon karena ada alasan Termohon sudah lelah untuk bekerja dan Pemohon mencurigai Termohon;
- o Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir taksi online;
- o Bahwa sejak 1 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
- o Bahwa saksi tidak tahu apakah saat berpisah rumah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- o Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Termohon;

Bahwa persidangan perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonevensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya bertanggal 16 Februari 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut angka 1 sampai dengan 4 dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa, atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah pula memberikan jawaban dalam eksepsi yang selengkapnya seperti tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut bukan mengenai kompetensi relatif tentang kewenangan Pengadilan Agama Kendal untuk

Halaman 22 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut haruslah ditolak;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Abdul Ghofur, M.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, menyatakan upaya mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dapat dibuktikan Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah karena menikah pada tanggal 06 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari kedua belah pihak yang berperkara dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 23 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun Lanji RT 001 RW 001, Desa Lanji, Kecamatan Patebon, selama 10 tahun kemudin pindah di rumah bersama di Dusun Lanji RT 002 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak awal bulan Agustus tahun 2020 sering bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa pamit, susah dinasihati, tidak bertegur sapa dan komunikasi yang kurang baik serta Pemohon selalu mencurigai Termohon;

4. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 1 hingga 6 bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon telah pergi dari rumah bersama hidup berpisah sebagai suami istri;

5. Bahwa para saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena masalah sebagaimana tersebut di atas (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta di atas, maka yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan dan beralasan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas telah membuktikan apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan masalah Termohon sering pergi dari rumah, mendiamkan/tidak menyapa, Pemohon juga selalu mencurigai Termohon dan komunikasi antara keduanya yang kurang baik;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

- o Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa mediator dalam laporannya tanggal 15 Desember 2021 menyatakan mediasi telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak dapat menyelesaikan perkara Pemohon dan Termohon secara damai;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 15 Desember 2021 setelah pelaksanaan mediasi lebih 2,5 bulan lamanya sampai sekarang karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
- o Bahwa dari pihak keluarga/saksi kedua belah pihak telah menasihati/mendmaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya sudah tidak mencerminkan lagi

Halaman 25 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga/orang dekat para pihak, karena perkara cerai ini dengan alasan adanya pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan kekhususan saksi-saksi yang berasal dari keluarga, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak? (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), karena apabila salah satu sudah tidak merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan tetap utuh maka kemungkinan pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap/perbuatan negatif agar perkawinan berakhir, (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996);

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang telah diuraikan di atas, kiranya telah menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan dengan memperhatikan asas *broken marriage*, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak serta tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya, maka justru akan semakin menambah mudharat kepada salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami istri) dengan penderitaan yang berkepanjangan, hal tersebut sudah

Halaman 26 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk mengakhiri mudharat bagi kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"; (QS. Al Baqarah ayat 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, kiranya perohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan terjadi perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut terjadi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah (3 bulan) sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah 12 tahun Penggugat Rekonvensi mendapat job 275rias pengantin x @ Rp 2.500.000,00 sebesar Rp 687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 27 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena masih memiliki tanggungan kredit selama 36 bulan @ Rp 2.131.400,00 (dua juta seratus tiga puluh satu empat ratus rupiah);
- c. Nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak sanggup (nol rupiah);

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat Rekonvensi dan kesimpulannya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik dan kesimpulan Rekonvensinya tetap mempertahankan jawaban Rekonvensinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan masalah nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah (3 bulan), maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksinya dalam kaitan dengan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir taksi online, demikian juga saksi yang berasal dari keluarga Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui seberapa besar pendapatan setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam masa covid 19 sekarang ini sulit dipastikan karena 1 hari dapat order mungkin 2 hari selanjutnya tidak ada pesanan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berapa besar nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah adalah majelis mempertimbangkan

Halaman 28 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi keperluan sehari-hari hidup dalam lingkungan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yakni sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah (3 bulan) Rp 2.500.000,00 adalah masih kurang layak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah patut, adil dan wajar serta masih dalam batas kemampuan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut mut'ah sebesar Rp 687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyamakan Penggugat Rekonvensi menerima 275 job rias pengantin @ Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp 687.500.000,00 adalah tidak wajar dan di luar batas kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi masalah mut'ah sebesar Rp 687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kesanggupan Tergugat Rekonvensi inipun juga masih sangat jauh dari kepantasan mengingat dalam masa perkawinan selama 12 tahun lebih Penggugat Rekonvensi telah berbakti kepada Tergugat Rekonvensi dengan segala kelebihan dan kekurangannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan besarnya mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah dengan mempertimbangkan kesanggupan/kemampuan Tergugat Rekonvensi, penghasilan sehari-harinya serta dengan mengacu kepada waktu berapa lama antara Penggugat Rekonvensi ini terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sehingga dasar gugatannya tidak bisa dihubungkan dengan berapa job pekerjaan yang dapat diperhitungkan secara matematis;

Halaman 29 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis layak dan pantas apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kedua belah pihak terikat dalam perkawinan selama 12 tahun 2 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 sehingga berjumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyangkut masalah nafkah madhiyah (yang dilalaikan) selama 3 bulan yakni sebesar @ Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah madhiyah sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah madhiyah selama 3 bulan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sementara itu Penggugat dalam pernyataannya adalah Tergugat Rekonpensi mulai berpisah tempat kediaman adalah sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan sekarang (2,5 bulan) lebih, maka haruslah dinyatakan Tergugat Rekonvensi lalai memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, sehingga layak, patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah yang dilalaikan tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 30 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta);
 - b. Nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 29 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Abdul

Halaman 31 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis, M.H., dan Drs. H. Mufarikin, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 75.000,00
Pemanggilan	: Rp 360.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 505.000,00

Halaman 32 dari 32. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

